



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G.S./2022/PN.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang telah membaca perkara gugatan pada perkara **Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S./2022/PN Cbn** antara :

LUKMAN ARIF, bertempat tinggal di Kp. Ciherang Rt/Rw 02/01 Kelurahan Lebak Jaya Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut Jawa Barat dalam hal ini bertindak sebagai Kepala Cabang pada Perseroan Terbatas PT Batavia Prosperindo Finance Tbk, Cabang Cirebon yang berkedudukan di Komplek Tuparev Superblok, Jalan Tuparev blok 8 No.03 Kelurahan Sutawinangun Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat, memberikan Kuasa kepada **MOH. GHOZIN, S.H. Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum** pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Moh. Ghozin, S.H. & Rekan, yang berkedudukan di Permata Harjamukti Blok D5 No. 32 Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0001/BPF-CRB/VII/2022 bertanggal 6 Juli 2022 (Surat Kuasa terlampir dalam berkas), yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan :

1. Nama **SUJIONO**, yang beralamat KP Kesunean Tengah RT 08 RW 08 Kel. Kesepuhan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Untuk selanjutnya disebut Tergugat I;
2. Nama **SAIDAH**, yang beralamat KP Kesunean Tengah RT 08 RW 08 Kel. Kesepuhan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Untuk selanjutnya disebut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 3 Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S./2022/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 3/Pen.Pdt.G.S/2022/PN.Cbn tanggal 8 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca dan memeriksa Surat Pencabutan Perkara Gugatan Sederhana yang diajukan Kuasa Penggugat secara tertulis tertanggal 25 Juli 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia akan mencabut perkara tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 Rv yang berbunyi :

“Penggugat dapat mencabut perkaranya dan dilakukan sebelum diberikan jawaban oleh pihak Tergugat. Akan tetapi setelah ada jawaban dari Tergugat, maka pencabutan perkara di instansi (Pengadilan) hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan (Tergugat)”;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan perkara oleh Penggugat disampaikan/ diajukan sebelum surat gugatan dibacakan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. tersebut diatas, permohonan pencabutan perkara dapat diajukan secara sepihak oleh Penggugat tanpa persetujuan dari pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Cbn. yang dimohonkan Penggugat tersebut di atas beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dicabut oleh Penggugat maka selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam Buku Register Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv yang mengatur akibat hukum pencabutan gugatan tersebut yaitu pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara tersebut, oleh karena itu segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN.Cbn yang dimohonkan Penggugat tersebut di atas;

Halaman 2 dari 3 Perdata Gugatan Nomor 3 /Pdt.G.S./2022/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mencatat dalam Register perkara perdata Gugatan Sederhana yang sedang berjalan di bawah Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN.Cbn, tentang Pencabutan Gugatan Sederhana tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada Hari Senin tanggal 25 Juli 2022, oleh ARIE FERDIAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Purwaningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Purwaningsih S.H.

ARIE FERDIAN. S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	
2. Penggandaan	: Rp. 45.000,-	
3. Biaya ATK	: Rp. 100.000,-	
4. Biaya Panggilan	Rp. 520.000,-	
5. PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,-	
6. PNBP Permohonan	: Rp. 10.000,-	
Pencabutan Perkara		
7. Materai	: Rp. 10.000,-	
8. Redaksi	: Rp. 10.000,-	
Jumlah	: Rp. 755.000,-	(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Cbn.